

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN****NOMOR 33 TAHUN 2023****TENTANG****PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA****KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN****PERIODE 2023 - 2028****KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak di Provinsi Banten;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 421 Tahun 2023 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Terpilih pada 20 (Dua Puluh) Provinsi Periode 2023 - 2028;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Periode 2023 - 2028;

Mengingat : 1. Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 421 Tahun 2023 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Terpilih pada 20 (Dua Puluh) Provinsi Periode 2023 - 2028;
 5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 325/SDM.13-BA/36/2023 tentang Penetapan Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten

Periode 2023 – 2028;

6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 326/SDM.13-BA/36/2023 tentang Penetapan Pembagian Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Periode 2023 – 2028;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN PERIODE 2023 - 2028.
- KESATU : Menetapkan Pembagian Divisi bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagai berikut :

| No | Nama | Jabatan Dalam Divisi | Divisi |
|----|----------------------|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Mohamad Ihsan | Ketua | Divisi Keuangan, Umum, dan Rumah Tangga |
| | Ahmad Suja'i | Wakil Ketua | |
| 2 | Aas Satibi | Ketua | Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat |
| | M. Agus Muslim | Wakil Ketua | |
| 3 | A. Munawar | Ketua | Divisi Data dan Informasi |
| | Akhmad Subagja | Wakil Ketua | |
| 4 | Ahmad Suja'i | Ketua | Divisi Perencanaan dan Logistik |
| | A. Munawar | Wakil Ketua | |
| 5 | Akhmad Subagja | Ketua | Divisi Teknis Penyelenggaraan |
| | M. Ali Zaenal Abidin | Wakil Ketua | |

| | | | |
|---|----------------------|-------------|--|
| 6 | M. Agus Muslim | Ketua | Divisi Hukum dan Pengawasan |
| | Mohamad Ihsan | Wakil Ketua | |
| 7 | M. Ali Zaenal Abidin | Ketua | Divisi Sumber Daya Manusia, Penelitian, dan Pengembangan |
| | Aas Satibi | Wakil Ketua | |

KEDUA : Menetapkan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagai berikut :

| No | Nama | Jabatan Dalam Koordinator Wilayah | Wilayah |
|----|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ahmad Suja'i | Ketua | Kabupaten Pandeglang |
| | A. Munawar | Wakil Ketua | |
| 2 | Mohamad Ihsan | Ketua | Kabupaten Lebak |
| | Ahmad Suja'i | Wakil Ketua | |
| 3 | M. Ali Zaenal Abidin | Ketua | Kabupaten Tangerang |
| | Mohamad Ihsan | Wakil Ketua | |
| 4 | Aas Satibi | Ketua | Kabupaten Serang |
| | M. Ali Zaenal Abidin | Wakil Ketua | |
| 5 | Akhmad Subagja | Ketua | Kota Tangerang |
| | M. Agus Muslim | Wakil Ketua | |
| 6 | A. Munawar | Ketua | Kota Cilegon dan |

| | | | |
|---|----------------|-------------|------------------------|
| | Aaz Satibi | Wakil Ketua | Kota Serang |
| 7 | M. Agus Muslim | Ketua | Kota Tangerang Selatan |
| | Akhmad Subagja | Wakil Ketua | |

- KETIGA** : Menetapkan uraian tugas divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang
pada tanggal 26 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

ttd.

MOHAMAD IHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN

Bagian Hukum dan Sumber Daya

Agus Supriyadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
BANTEN
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR
WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
BANTEN PERIODE 2023 - 2028

URAIAN TUGAS DIVISI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN
PERIODE 2023-2028

Uraian tugas masing-masing divisi Komisi Pemilihan Umum Provinsi berdasarkan Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut :

- (1) Divisi Keuangan, Umum, dan Rumah Tangga mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - b. protokol dan persidangan;
 - c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan; dan
 - e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Provinsi.
- (2) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. sosialisasi kepemiluan;
 - b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - c. publikasi dan kehumasan;
 - d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - e. kerja sama antar lembaga; dan
 - f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik.

- (3) Divisi Data dan Informasi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - b. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu;
 - c. pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi;
 - d. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional;
 - e. pengendalian informasi; dan
 - f. pengelolaan dan pengolahan data hasil Pemiludan Pemilihan.
- (4) Divisi Perencanaan dan Logistik mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. penyusunan program dan anggaran;
 - b. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik; dan
 - c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran.
- (5) Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. pendaftaran dan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;
 - c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara;
 - e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - f. pelaporan dana kampanye; dan
 - g. penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi.
- (6) Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Provinsi;
 - b. telaah hukum dan advokasi hukum;
 - c. penyelesaian pelanggaran administratif, sengketa proses, sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya di luar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan;
 - d. dokumentasi dan publikasi hukum;

- e. pengawasan dan pengendalian internal; dan
 - f. penanganan pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota.
- (7) Divisi Sumber Daya Manusia, Penelitian, dan Pengembangan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. pengusulan penggantian antar waktu anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - b. pengawasan proses rekrutmen anggota PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih;
 - c. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - d. pengembangan budaya kerja, tata laksana, dan organisasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia; dan
 - f. penelitian dan pengembangan kepemiluan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 26 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

ttd.

MOHAMAD IHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN

Bagian Hukum dan Sumber Daya



Agus Supriyadi